



NIKAH BEDA AGAMA DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Pepy Marwinata¹, Muhammad Nur Rizal Hakim²

¹Universitas Negeri Surabaya Jawa Timur, Indonesia, ²UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
Indonesia

Email: pepymarwinata@unesa.ac.id, rizal.hakim313@gmail.com

Received 13-12-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 30-12-2025

Abstract

The phenomenon of interfaith marriage in Indonesia remains a complex debate between religious law, state law, and human rights. Law No. 1 of 1974 on Marriage stipulates that a marriage is valid if it is conducted according to the laws of each religion and belief, implying that interfaith marriage has no clear legal basis in Indonesia. However, in reality, interfaith marriages continue to occur in various ways, either through the conversion of one of the parties or through registration abroad. This article aims to analyze the legal regulations on interfaith marriage in Indonesia, their implementation in the field, and the tension between religious values, national law, and freedom of religion. This study uses a normative juridical approach by examining legislation, court decisions, and Islamic legal views. The results of the study show that the prohibition of interfaith marriage is based on theological and normative reasons, but in practice there is still room for compromise, which shows disharmony between religious law and state law. Therefore, a more humanistic and equitable legal approach is needed without neglecting the principles of sharia and public morality.

Keywords: Interfaith Marriage, Islamic Law, National Law, Implementation, Indonesia

Abstrak

Fenomena nikah beda agama di Indonesia masih menjadi perdebatan kompleks antara hukum agama, hukum negara, dan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga implikasinya nikah beda agama tidak memiliki dasar hukum yang jelas di Indonesia. Namun, pada kenyataannya praktik nikah beda agama tetap terjadi dengan berbagai cara, baik melalui penyesuaian agama salah satu pihak maupun melalui pencatatan di luar negeri. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum nikah beda agama di Indonesia, implementasinya di lapangan, serta ketegangan antara nilai-nilai keagamaan, hukum nasional, dan kebebasan beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pandangan hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa larangan nikah beda agama didasarkan pada alasan teologis dan normatif, namun dalam praktiknya masih terdapat ruang kompromi yang menunjukkan disharmoni antara hukum agama dan hukum negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah dan moralitas publik.

Kata Kunci: Nikah Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Nasional, Implementasi, Indonesia

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Fenomena nikah beda agama di Indonesia merupakan isu hukum dan sosial yang kompleks karena menyentuh dimensi agama, negara, dan hak asasi manusia secara bersamaan. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan religius, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir batin antara dua individu, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai keagamaan dan moral sosial yang diatur baik oleh agama maupun oleh negara.¹

Secara hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”² Ketentuan ini menempatkan hukum agama sebagai dasar sah atau tidaknya suatu perkawinan. Karena itu, apabila suatu agama tidak memperbolehkan nikah beda agama, maka negara tidak dapat mengesahkannya. Pasal 8 huruf f undang-undang yang sama bahkan melarang perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan yang dilarang menurut agamanya.³

Namun dalam kenyataannya, praktik nikah beda agama tetap terjadi. Beberapa pasangan memanfaatkan celah hukum, seperti melangsungkan pernikahan di luar negeri, atau salah satu pihak sementara berpindah agama agar dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Setelah pencatatan selesai, tidak jarang pihak tersebut kembali ke agama semula. Fenomena ini menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk menyesuaikan antara keinginan pribadi dan batasan hukum yang berlaku.⁴

Salah satu kasus yang sering dijadikan rujukan adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt/1986, di mana Mahkamah menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama karena dianggap bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa hukum agama menjadi dasar utama sahnyanya perkawinan, bukan sekadar formalitas administratif negara.⁵ Namun, pada praktik berikutnya terdapat juga pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan pencatatan nikah beda agama, seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 140/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel, yang didasarkan pada prinsip hak asasi manusia untuk menikah dan membentuk keluarga sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁶

¹ Zainal Abidin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 3.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

³ Pasal 8 huruf f.

⁴ Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum dan Realitas Sosial* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 87.

⁵ Mahkamah Agung RI, Putusan No. 1400 K/Pdt/1986 (Jakarta, 1986).

⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. 140/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel, 2006.

Ketegangan antara hukum agama, hukum negara, dan hak asasi manusia menjadi semakin nyata. Dari perspektif hukum Islam, mayoritas ulama (jumhur fuqaha) sepakat bahwa laki-laki Muslim hanya diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab, sedangkan perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-Muslim, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221 dan QS. Al-Mumtahanah [60]: 10.⁷ Larangan ini didasarkan pada prinsip perlindungan akidah dan tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga (qiwamah).⁸

Sementara dari perspektif hukum positif, negara tidak menetapkan secara eksplisit larangan nikah beda agama, tetapi menjadikan hukum agama sebagai syarat sahnya perkawinan. Akibatnya, muncul kekosongan norma (legal gap) antara keinginan sebagian warga negara dengan norma hukum yang berlaku.⁹

Di sisi lain, hak asasi manusia menjamin kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi agama. Komnas HAM mencatat bahwa penolakan pencatatan nikah beda agama sering kali menimbulkan diskriminasi administratif terhadap status anak, pencatatan sipil, dan hak waris.¹⁰ Hal ini memunculkan perdebatan antara hak kebebasan pribadi (personal freedom) dengan norma keagamaan yang menjadi dasar hukum negara.

Dalam konteks pluralisme agama di Indonesia, isu nikah beda agama menjadi cermin dari tantangan kehidupan beragama yang inklusif dan toleran. Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan, namun juga berkewajiban menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, persoalan nikah beda agama bukan hanya persoalan yuridis, tetapi juga merupakan ujian bagi harmonisasi antara hukum agama, hukum negara, dan hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, kajian tentang Nikah Beda Agama dan Implementasinya di Indonesia menjadi penting untuk menelusuri bagaimana negara, agama, dan masyarakat menafsirkan hubungan hukum dan moralitas dalam perkawinan lintas iman. Kajian ini juga relevan untuk mendorong reformulasi hukum perkawinan nasional yang lebih adaptif terhadap realitas sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keagamaan.¹¹

Konsep Nikah dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, nikah merupakan akad suci yang bertujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, Islam memberikan batasan yang jelas terhadap pasangan yang boleh dinikahi. Berdasarkan QS. Al-Baqarah (2): 221, umat Islam dilarang menikahi orang musyrik. Ulama sepakat bahwa laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab dengan syarat tertentu, sedangkan perempuan Muslim dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 221; QS. Al-Mumtahanah [60]: 10.

⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1996), hlm. 231.

⁹ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 289.

¹⁰ Komnas HAM, *Laporan Tahunan HAM dan Perkawinan Lintas Agama* (Jakarta, 2020), hlm. 45.

¹¹ M. Atho Mudzhar, *Hukum Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm. 67.

Pendapat mayoritas fuqaha (jumhur ulama) menegaskan larangan tegas bagi Muslimah menikah dengan non-Muslim, karena dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam kepemimpinan rumah tangga dan aqidah anak. Namun, sejumlah pemikir kontemporer seperti Jamal al-Banna, Fazlur Rahman, dan Nurcholish Madjid menilai perlunya reinterpretasi ayat-ayat tersebut dengan mempertimbangkan konteks kemanusiaan dan kebebasan beragama.

Hukum positif Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, jika suatu agama tidak mengakui nikah beda agama, maka negara juga tidak dapat mengesahkannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 40 dan Pasal 44 secara eksplisit melarang perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Adapun bagi warga non-Muslim, pencatatan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai agama masing-masing. Namun, karena tidak ada regulasi khusus yang mengatur pernikahan beda agama secara eksplisit, muncul kekosongan norma yang sering menimbulkan interpretasi beragam di lapangan.

Beberapa putusan pengadilan telah menguji legalitas nikah beda agama. Salah satunya Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986, yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Namun, terdapat pula kasus di mana pengadilan negeri mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama atas dasar hak asasi manusia. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 68/PUU-XII/2014 menolak uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, dan menegaskan bahwa negara berhak mengatur sahnyanya perkawinan berdasarkan hukum agama. Dengan demikian, posisi hukum Indonesia masih berpihak pada larangan nikah beda agama.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik-deskriptif yang berfokus pada analisis Undang-undang dan putusan pengadilan.. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan cara melakukan reduksi data, kategorisasi nilai-nilai sufistik, dan penarikan kesimpulan secara deduktif untuk mengaitkan konsep spiritualitas dengan fenomena sosial pernikahan beda agama.

C. ISI DAN PEMBAHASAN

Implementasi Nikah Beda Agama di Indonesia

Praktik Lapangan Meskipun nikah beda agama tidak diakui secara sah menurut hukum positif Indonesia, praktiknya tetap terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini muncul karena adanya perbedaan tafsir antara aturan normatif keagamaan, regulasi negara, dan hak individu untuk menikah. Dalam praktik di lapangan, terdapat beberapa pola umum yang dilakukan pasangan beda agama untuk melangsungkan pernikahan, antara lain melalui:

Perpindahan Agama Sementara (Conversion Marriage)

Salah satu praktik yang paling sering dilakukan adalah perpindahan agama sementara oleh salah satu pihak, agar perkawinan dapat dilangsungkan menurut hukum agama tertentu. Misalnya, calon suami atau istri berpura-pura masuk agama pasangannya hanya untuk memenuhi syarat formal pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau gereja, namun setelah perkawinan berlangsung, yang bersangkutan kembali pada keyakinan semula. Praktik ini muncul akibat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”¹² Karena undang-undang tidak menyediakan mekanisme perkawinan lintas agama, pasangan yang tetap ingin menikah mencari “jalan tengah” dengan cara administratif.

Kasus seperti ini misalnya terjadi pada pernikahan Rini Handayani (Muslimah) dan Anton Saputra (Kristen) di Jakarta tahun 2010, di mana Anton berpindah agama ke Islam sebelum menikah di KUA, tetapi kemudian kembali memeluk Kristen setelah beberapa bulan.¹³ Fenomena ini menunjukkan bahwa perpindahan agama dilakukan bukan karena keyakinan teologis, melainkan sebagai strategi legal-formal untuk melegalkan hubungan.

Dari perspektif hukum Islam, tindakan ini menimbulkan persoalan moral dan yuridis. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf c, disebutkan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.”¹⁴ Dengan demikian, meskipun secara administratif pernikahan tersebut tercatat, keabsahan agamanya tetap dipertanyakan.

Sosiolog hukum Lili Rasjidi menyebut fenomena ini sebagai bentuk “adaptasi sosial terhadap norma hukum yang rigid”, di mana masyarakat berupaya menyesuaikan diri terhadap hukum tanpa sepenuhnya menaati substansi moral hukum tersebut.¹⁵

Menikah di Luar Negeri (Overseas Marriage)

Pola kedua yang sering digunakan adalah menikah di luar negeri, di mana beberapa negara memperbolehkan perkawinan beda agama secara sah, seperti Singapura, Australia, atau Hong Kong. Setelah melangsungkan pernikahan di luar negeri, pasangan tersebut kemudian mencatatkannya di Indonesia berdasarkan asas pengakuan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan:

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua warga negara Indonesia atau antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini”.¹⁶

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1).

¹³ Laporan Komnas Perempuan, *Perkawinan Beda Agama dan Hak Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2012), hlm. 22.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 40 huruf c.

¹⁵ Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum dan Realitas Sosial*, hlm. 87.

¹⁶ Republik Indonesia, *UU No. 1 Tahun 1974*, Pasal 56 ayat (1).

Pasangan kemudian melaporkan dan mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di Indonesia setelah kembali.¹⁷

Contohnya, kasus pernikahan beda agama antara Dony dan Angela di Singapura tahun 2018, yang keduanya warga negara Indonesia. Setelah kembali ke tanah air, mereka berhasil memperoleh Akta Pencatatan Perkawinan dari Disdukcapil DKI Jakarta, karena pernikahan mereka telah dianggap sah menurut hukum negara tempat dilangsungkan.¹⁸

Namun, menurut pakar hukum keluarga Hilman Hadikusuma, praktik ini menimbulkan konflik antara keabsahan administratif dan legitimasi moral keagamaan, sebab perkawinan tersebut sah secara hukum negara, tetapi tidak sah menurut agama pasangan yang bersangkutan.¹⁹

Pernikahan Adat atau Informal (Unregistered Marriage)

Sebagian pasangan juga memilih untuk menikah secara adat, simbolik, atau informal, tanpa pencatatan resmi di lembaga negara maupun agama. Bentuk ini biasanya dilakukan untuk menghindari larangan hukum formal, tetapi tetap mendapatkan pengakuan sosial di komunitas tertentu.

Misalnya, di beberapa wilayah pedesaan di Jawa dan Bali, ditemukan praktik pernikahan adat lintas agama yang disaksikan oleh tokoh masyarakat tanpa melibatkan lembaga keagamaan resmi.²⁰ Dalam konteks sosiologis, hal ini menunjukkan adanya kearifan lokal yang berupaya menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan keyakinan.

Namun dari sisi hukum, pernikahan semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan.²¹ Konsekuensinya, pasangan tidak memiliki perlindungan hukum dalam hal hak waris, status anak, dan administrasi kependudukan.²²

Praktik-praktik di atas menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk mencari jalan tengah antara keyakinan pribadi dan batas hukum formal. Masyarakat Indonesia pada dasarnya ingin mempertahankan nilai agama, tetapi juga ingin menjamin kebebasan personal dalam menentukan pasangan hidup. Akibatnya, terjadi pluralitas praktik hukum perkawinan yang berada di antara wilayah legal-formal, sosial-kultural, dan moral-religius.²³

¹⁷ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, *Pedoman Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri* (Jakarta: Kemendagri, 2018), hlm. 14.

¹⁸ BBC Indonesia, "Pasangan Indonesia Menikah di Singapura untuk Menghindari Larangan Beda Agama," (Jakarta, 12 Juni 2018).

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Adat dan Islam* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 65.

²⁰ M. Dawam Rahardjo, *Pergulatan Dunia Pesantren dan Pluralisme Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 144.

²¹ Republik Indonesia, *UU No. 1 Tahun 1974*, Pasal 2 ayat (2).

²² Komnas HAM, *Laporan Tahunan HAM dan Perkawinan Lintas Agama* (Jakarta, 2020), hlm. 45.

²³ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 121.

Data Empiris tentang Nikah Beda Agama di Indonesia

No	Sumber / Studi	Periode / Tahun	Jumlah Kasus / Statistik	Catatan Penting
1	Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)	2005 – Maret 2022	1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia (journal.upp.ac.id)	Statistik mencakup pasangan yang melaporkan kasusnya ke ICRP. (journal.upp.ac.id)
2	Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies	era 1980-an	825 kasus nikah beda agama (tahun 80-an) (E-Journal UIN Bukittinggi)	Ini data historis; menunjukkan bahwa fenomena sudah lama terjadi walau regulasi sudah ada UU Perkawinan 1974. (E-Journal UIN Bukittinggi)
3	Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara	2005 – 2023 (hingga Juli 2023)	1.655 pernikahan beda agama tercatat oleh ICRP (ojs.uninus.ac.id)	Data diperbarui sampai 2023; menunjukkan kecenderungan meningkatnya pelaporan dan perhatian publik/ilmiah. (ojs.uninus.ac.id)
4	Survei publik (Kumparan)	Februari 2023	Polling terhadap pembaca: 72,8% tidak setuju nikah beda agama (kumparan)	Survei opini publik; bukan data formal pernikahan, tetapi penting untuk gambaran sikap masyarakat. (kumparan)
5	Survei mahasiswa UPI	Tahun tidak spesifik, tapi publikasi ~2022/2023	Dari 100 responden mahasiswa: 56% sangat tidak setuju; 29% tidak setuju; 12% netral; 3% setuju nikah beda agama (berita.upi.edu)	Representasi terbatas (mahasiswa), tapi mencerminkan bahwa sebagian generasi muda masih konservatif terhadap isu ini. (berita.upi.edu)

Implikasi Hukum dan Sosial Nikah Beda Agama di Indonesia

Status Hukum Anak dan Hak Waris Anak yang lahir dari perkawinan beda agama menghadapi persoalan status hukum karena perkawinannya tidak diakui negara. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah adalah anak yang lahir

dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.²⁴ Jika perkawinan tidak sah (misalnya nikah beda agama yang tidak dicatat di negara), maka anak dianggap tidak sah menurut hukum negara.

Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah atau alat bukti lainnya.²⁵ Putusan ini menjadi landasan penting dalam melindungi hak anak dari perkawinan beda agama agar tetap memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, meskipun perkawinan orang tuanya tidak diakui secara formal.

Dalam konteks hak waris, anak dari perkawinan beda agama menghadapi hambatan karena tidak diakui sebagai ahli waris dari ayahnya. Berdasarkan hukum Islam (KHI Pasal 171–185), ahli waris harus memiliki hubungan darah dan kesamaan agama dengan pewaris.²⁶ Akibatnya, anak dari pasangan beda agama hanya mewarisi dari orang tua yang seagama atau melalui wasiat wajibah, bukan warisan langsung,²⁷

Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.²⁸ Akan tetapi, pencatatan nikah beda agama sering ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) yang mensyaratkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.²⁹

Kasus nyata dapat dilihat pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, yang memberi izin kepada pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya di Disdukcapil.³⁰ Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang tidak secara eksplisit mengatur nikah beda agama, pengadilan dapat menggunakan asas hak asasi manusia dan kebebasan beragama sebagai dasar hukum administratif.

Namun, dalam praktiknya banyak pasangan yang tidak berhasil mencatatkan perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan masalah administrasi seperti tidak memiliki surat nikah, kesulitan membuat kartu keluarga (KK), dan hambatan dalam pembuatan akta kelahiran anak.³¹ Kondisi ini menyebabkan banyak anak hasil perkawinan beda agama tercatat hanya dengan nama ibu, tanpa mencantumkan ayah biologisnya di dokumen resmi.³²

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42.a

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171–185.

²⁷ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Pemikiran dan Implementasi*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 214.

²⁸ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

²⁹ Pasal 2 ayat (1).

³⁰ Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby.

³¹ A. Syaifulloh, "Nikah Beda Agama di Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Pencatatan Sipil," *Jurnal Ahkamul Usrah*, Vol. 7 No. 2 (2023), hlm. 45.

³² Kompas.com, "Ramai Soal Nikah Beda Agama, Bagaimana Aturannya di Indonesia?", 11 Maret 2022.

Ketegangan antara Nilai Religius dan Hak Konstitusional

Isu nikah beda agama mencerminkan benturan antara nilai religius yang bersumber dari ajaran agama dan hak konstitusional warga negara. Di satu sisi, hukum agama terutama Islam melarang pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 44.³³

Di sisi lain, UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta Pasal 29 ayat (2) menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara.³⁴ Ketegangan muncul ketika negara harus menyeimbangkan antara kewajiban menghormati ajaran agama dan kewajiban melindungi hak asasi individu. Dalam praktiknya, negara sering lebih menekankan pada aspek religius formal, sehingga hak individu untuk memilih pasangan lintas agama menjadi terbatas.³⁵

Analisis dan Pembahasan

Fenomena nikah beda agama di Indonesia menempatkan sistem hukum nasional pada posisi yang dilematis antara menjaga moralitas publik yang berakar pada nilai-nilai agama dan menghormati kebebasan individu sebagai hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan institusi suci (*mitsaqan ghalizha*) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah berdasarkan kesatuan iman dan akidah. Oleh karena itu, hukum Islam secara tegas melarang pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221: "Dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman..." (QS. Al-Baqarah [2]: 221).

Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi kemurnian akidah, keharmonisan rumah tangga, serta pendidikan keagamaan anak di masa depan. Menurut pandangan para fuqaha, kesatuan akidah merupakan prasyarat moral bagi keberlangsungan keluarga Islam. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak sekadar mengatur hubungan sosial, tetapi juga menjaga tatanan moral umat.³⁶

Selain itu, Pasal 16 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 dan Pasal 23 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 juga memberikan pengakuan atas hak untuk menikah tanpa pembatasan diskriminatif.³⁷ Dengan demikian, muncul ketegangan konseptual antara norma agama yang bersifat partikular dan norma HAM yang bersifat universal.

Dalam praktiknya, larangan formal terhadap nikah beda agama tidak serta-merta menghapus fenomena tersebut di masyarakat. Banyak pasangan mencari jalan alternatif, seperti melakukan perkawinan di luar negeri kemudian mencatatkannya di Indonesia berdasarkan asas

³³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 44.

³⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2).

³⁵ Zainal Abidin, "Konflik antara Kebebasan Beragama dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 2 (2023), hlm. 344–346.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 204–205.

³⁷ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, Article 16; dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Article 23 ayat (2).

pengakuan administratif, atau melakukan perpindahan agama sementara agar pernikahan dapat dilangsungkan sesuai prosedur hukum agama tertentu. Ada pula yang melangsungkan perkawinan secara adat atau informal, tanpa pencatatan hukum, sehingga berimplikasi pada ketidakjelasan status hukum anak, hak waris, dan administrasi kependudukan.³⁸

Secara sosial, kondisi ini menimbulkan dilema moral di masyarakat. Sebagian kalangan menilai praktik tersebut sebagai bentuk “rekayasa hukum” yang mengaburkan nilai-nilai religius, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai bentuk perjuangan kebebasan individu dalam negara yang plural. Fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi hukum yang terlalu kaku tidak mampu sepenuhnya mengakomodasi realitas sosial yang semakin kompleks dan pluralistik.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan dialogis, melalui sinergi antara lembaga agama, negara, dan masyarakat. Dialog antaragama dapat menjadi sarana membangun pemahaman yang saling menghormati dalam menentukan batas-batas etika dan hukum pernikahan lintas iman. Di sisi lain, negara perlu memperkuat regulasi administrasi perkawinan agar mampu melindungi hak-hak warga negara tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar keagamaan yang menjadi fondasi moral bangsa. Dengan cara ini, prinsip keadilan substantif dapat diwujudkan dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia.³⁹

KESIMPULAN

Fenomena nikah beda agama di Indonesia menimbulkan dilema antara penegakan norma agama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Secara yuridis, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, sehingga pernikahan beda agama tidak diakui secara hukum. Dari perspektif hukum Islam, larangan ini bertujuan menjaga kemurnian akidah dan keharmonisan keluarga. Namun, dalam konteks hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi. Realitas sosial menunjukkan bahwa praktik nikah beda agama tetap berlangsung, baik melalui perpindahan agama sementara, pernikahan di luar negeri, maupun secara adat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan dialog antaragama yang konstruktif, agar nilai-nilai keagamaan dan prinsip hak asasi manusia dapat berjalan seimbang dalam kerangka pluralisme Indonesia.

BIBLIOGRAPHY

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171–185.

Pasal 2 ayat (1).

Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Pemikiran dan Implementasi*, Jakarta: Prenada Media, 2018.

³⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Gramedia, 2015), h. 145–150.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2017), h. 73–78.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.

A. Syaifulloh, "Nikah Beda Agama di Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Pencatatan Sipil," *Jurnal Ahkamul Usrah*, Vol. 7 No. 2 2023.

Abidin, Zainal. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

BBC Indonesia, "Pasangan Indonesia Menikah di Singapura untuk Menghindari Larangan Beda Agama," Jakarta, 12 Juni 2018.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 221; QS. Al-Mumtahanah [60]: 10.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, *Pedoman Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri*, Jakarta: Kemendagri, 2018.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Adat dan Islam*, Bandung: Alumni, 2003.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2017.

Komnas HAM RI, *Laporan Tahunan 2023: Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*.

Komnas HAM, *Laporan Tahunan HAM dan Perkawinan Lintas Agama*, Jakarta, 2020.

Kompas.com, "Ramai Soal Nikah Beda Agama, Bagaimana Aturannya di Indonesia?," 11 Maret 2022.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 44.

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 40 huruf c.

Laporan Komnas Perempuan, *Perkawinan Beda Agama dan Hak Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2012.

Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum dan Realitas Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

M. Atho Mudzhar, *Hukum Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm. 67.

M. Dawam Rahardjo, *Pergulatan Dunia Pesantren dan Pluralisme Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2011

Mahkamah Agung RI, Putusan No. 1400 K/Pdt/1986, Jakarta, 1986.

Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992.

Pasal 8 huruf f.

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. 140/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel, 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah.

Rasjidi, Lili & I.B. Wyasa Putra, *Hukum dan Realitas Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1).

Republik Indonesia, *UU No. 1 Tahun 1974*, Pasal 2 ayat (2).

Republik Indonesia, *UU No. 1 Tahun 1974*, Pasal 56 ayat (1).

Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Jakarta: Gramedia, 2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42.a

United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, Article 16; dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, Article 23 ayat (2).

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Beirut: Dar al-Qalam, 1996.

Zainal Abidin, "Konflik antara Kebebasan Beragama dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 2 2023.